



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nurdin Ginting Alias Ginting Bin Pahai Ginting;
2. Tempat lahir : Tuntungan Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 25 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Kebun Sungai II PT. Ivomas
Kepenghuluan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai
Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Invomas Bidang Peralatan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Susilo Effendi Alias Susilo Bin Narjo;
2. Tempat lahir : Temanggung Jawa Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau Sumatera Utara Balam Km. 39
RT. 05 RW. 03 Kepenghuluan Balai Jaya Kota
Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hendra Sagala Alias Hendra;
2. Tempat lahir : Rantau Prapat Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 11 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Dua Km. 39 RT. 01 Kepenghuluan
Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Tamrin Alias Tam Bin Dahlan;
2. Tempat lahir : Balai Jaya Rokan Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km. 38 Kepenghuluan Balai Jaya Kota Kecamatan
Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 5

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Muhammad Sodiqul Amin Alias Amin Bin Pasrun;
2. Tempat lahir : Remabang Jawa Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau Sumatera Utara Balam Km. 39

RT. 04 RW. 03 Kepenghuluhan Balai Jaya Kota
Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa
 - NURDIN GINT1NG ALS GINT1NG BIN PAHA) GINT1NG
 - SUSILO EFENDI ALS SUSILO BIN NARJO
 - MUHMMAD SQDIQUL AMIN ALS AMIN BIN PASRUN HADI
 - HENDRA SAGALA ALS HENDRA
 - THAMRIN ALS TAM BIN DAHLAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan Dengan sengaja menggunakan kesempatan main Judi jenis batu domino" ***sebagaimana dimaksud dalam Subsidair Penuntut Umum.***

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti, berupa:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar,
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar,
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,

Dirampas oleh negara untuk negara

- 1 (satu) buah buku tulis,
- 1 (satu) buah pena,
- 26 (dua puluh enam) buah batu domino

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa **I. NURDIN GINTING Als GINTING BIN PAHAI GINTING II. SUSILO EFFENDI Als SUSILO BIN NARJO III. HENDRA SAGALA Als HENDRA IV. TAMRIN Als TAM BIN DAHLAN V. MUHAMMAD SODIQL AMIN Als AMIN BIN PASRUN** secara bersama-sama pada hari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di warung Poidi di Km. 39 Balai Jaya Kep. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis batu domino dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***

Perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung Poidi di Km. 39 Balai Jaya Kep. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir, mereka terdakwa I. Nurdin Ginting Als Ginting Bin Pahai Ginting II. Susilo Effendi Als Susilo Bin Narjo III. Hendra Sagala Als Hendra IV. Tamrin Als Tam Bin Dahlan V. Muhammad Sodikul Amin Als Amin Bin Pasrun secara bersama-sama melakukan perjudian jenis batu domino yang dilakukan dengan cara mereka mengeser meja yang sudah terdapat batu domino kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV duduk dengan posisi saling berhadapan di meja lalu terdakwa V secara bergantian bertugas sebagai juru tulis selanjutnya batu domino dikocok di atas meja dalam keadaan tertutup lalu mereka terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) buah batu domino lalu tedakwa yang memiliki batu domino balak 6 (enam) yang turun duluan lalu terdakwa lainnya secara berurutan menurunkan batu domino yang sesuai dengan salah satu jumlah angka yang tertera baik disebelah kanan maupun sebelah kiri batu domino, namun jika terdakwa tidak memiliki salah satu angka di batu domino maka pas atau lewat lkemudian mereka terdakwa bermain perjudian jenis batu domino lalu juru tulis bertugas menulis angka mereka terdakwa sampai ada yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) lalu yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) adalah yang kalah lalu angka yang terendah adalah pemenang dengan sistem pembayaran kemenangan “5 naik 5” yang kalah terkecil membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu yang kalah tertinggi membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang kemudian terdakwa yang menang 2

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada juru tulis ;

- Bahwa selanjutnya anggota SatReskrim Polres Rokan Hilir, yaitu : saksi Erwin Nainggolan, saksi Theofilus Yosefanrow Nainggolan, saksi Arya Maulana menangkap mereka terdakwa dengan barang bukti yang ada pada diri mereka terdakwa, yaitu: uang taruhan yang terletak di atas meja, batu domino yang selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti yang ada pada diri mereka terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis batu domino, yaitu :

1. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
2. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
3. Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,
4. Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar,
5. 1 (satu) buah buku tulis,
6. 1 (satu) buah pena,
7. 26 (dua puluh enam) buah batu domino

dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk penyidikan lebih lanjut serta mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis batu domino tidak ada memilik ijin dari Pemerintah atau instansi terkait

Perbuatan mereka Terdakwa I. Nurdin Ginting Als Ginting Bin Pahai Ginting II. Susilo Effendi Als Susilo Bin Narjo III. Hendra Sagala Als Hendra IV. Tamrin Als Tam Bin Dahlan V. Muhammad Sodikul Amin Als Amin Bin Pasrun diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa **I. NURDIN GINTING Als GINTING BIN PAHAI GINTING II. SUSILO EFFENDI Als SUSILO BIN NARJO III. HENDRA SAGALA Als HENDRA IV. TAMRIN Als TAM BIN DAHLAN V. MUHAMMAD SODIQUL AMIN Als AMIN BIN PASRUN** secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di warung Poidi di Km. 39 Balai Jaya Kep. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidaknya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi jenis batu domino"***

Perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung Poidi di Km. 39 Balai Jaya Kep. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir, mereka terdakwa I. Nurdin Ginting Als Ginting Bin Pahai Ginting II. Susilo Effendi Als Susilo Bin Narjo III. Hendra Sagala Als Hendra IV. Tamrin Als Tam Bin Dahlan V. Muhammad Sodikul Amin Als Amin Bin Pasrun secara bersama-sama melakukan perjudian jenis batu domino yang dilakukan dengan cara mereka mengeser meja yang sudah terdapat batu domino kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV duduk dengan posisi saling berhadapan di meja lalu terdakwa V secara bergantian bertugas sebagai juru tulis selanjutnya batu domino dikocok di atas meja dalam keadaan tertutup lalu mereka terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) buah batu domino lalu tedakwa yang memiliki batu domino balak 6 (enam) yang turun duluan lalu terdakwa lainnya secara berurutan menurunkan batu domino yang sesuai dengan salah satu jumlah angka yang tertera baik disebelah kanan maupun sebelah kiri batu domino, namun jika terdakwa tidak memiliki salah satu angka di batu domino maka pas atau lewat Ikemudian mereka terdakwa bermain perjudian jenis batu domino lalu juru tulis bertugas menulis angka mereka terdakwa sampai ada yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) lalu yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) adalah yang kalah lalu angka yang terendah adalah pemenang dengan sistem pembayaran kemenangan "5 naik 5" yang kalah terkecil membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu yang kalah tertinggi membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang kemudian terdakwa yang menang 2 (dua) kali membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada juru tulis ;
- Bahwa selanjutnya anggota SatReskrim Polres Rokan Hilir, yaitu : saksi Erwin Nainggolan, saksi Theofilus Yosefanrow Nainggolan, saksi Arya Maulana menangkap mereka terdakwa dengan barang bukti yang ada pada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri mereka terdakwa, yaitu : uang taruhan yang terletak di atas meja, batu domino yang selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti yang ada pada diri mereka terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis batu domino, yaitu :

1. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
2. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
3. Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,
4. Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar,
5. 1 (satu) buah buku tulis,
6. 1 (satu) buah pena,
7. 26 (dua puluh enam) buah batu domino

dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk penyidikan lebih lanjut serta mempertanggung jawabkan perbuatannya

- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis batu domino tidak ada memilik ijin dari Pemerintah atau instansi terkait yang kemudian mereka terdakwa melakukan perjudian jenis batu domino adalah untuk iseng-iseng mengisi waktu luang

Perbuatan mereka Terdakwa I. Nurdin Ginting Als Ginting Bin Pahai Ginting II. Susilo Effendi Als Susilo Bin Narjo III. Hendra Sagala Als Hendra IV. Tamrin Als Tam Bin Dahlan V. Muhammad Sodiqul Amin Als Amin Bin Pasrun diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut UmumTerdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Syaidul Hutri Nainggolan Alias Erwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan saksi Arya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung Poidi di Km. 39 Baiai Jaya Kepenghuluan Baiai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan perjudian jenis batu domino;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan mendaot informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di warung Poidi masi terdapat adanya perjudian batu domino, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengecekan dan ternyata informasi tersebut benar, lalu Saksi dan rekan Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 26 (dua puluh enam) buah batu domino;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis batu domino tidak ada memilik ijin dari Pemerintah atau instansi terkait;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Arya Maulana Alias Arya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Erwin melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung Poidi di Km. 39 Baiai Jaya Kepenghuluan Baiai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan perjudian jenis batu domino;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan mendaot informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di warung Poidi masi terdapat adanya perjudian batu domino, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengecekan dan ternyata informasi tersebut benar, lalu Saksi dan rekan Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 26 (dua puluh enam) buah batu domino;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis batu domino tidak ada memilik ijin dari Pemerintah atau instansi terkait;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nurdin Ginting Alias Ginting Bin Pahai Ginting

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap oleh saksi Erwin dan saksi Arya pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung Poidi di Km. 39 Balai Jaya Kepenghuluan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan perjudian jenis batu domino;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian tersebut dengan cara mereka mengeser meja yang sudah terdapat batu domino kemudian Terdakwa, Terdakwa II, III dan IV duduk dengan posisi saling berhadapan di meja lalu Terdakwa V secara bergantian bertugas sebagai juru tulis selanjutnya batu domino dikocok di atas meja dalam keadaan tertutup lalu mereka Terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) buah batu domino lalu Terdakwa yang memiliki batu domino balak 6 (enam) yang turun duluan dan Terdakwa lainnya secara berurutan menurunkan batu domino yang sesuai dengan salah satu jumlah angka yang tertera baik disebelah kanan maupun sebelah kiri batu domino;

- Bahwa jika Terdakwa tidak memiliki salah satu angka di batu domino maka pas atau lewat, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan bermain judian jenis batu domino dan juru tulis bertugas menulis angka Terdakwa sampai ada yang mencapai angka 51 (iima puiuh satu) lalu yang mencapai angka 51 (iima puluh satu) adalah yang kalah dan angka yang terendah adalah pemenang dengan sistem pembayaran kemenangan "5 naik 5" yang kalah terkecil membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kalau yang kalah tertinggi membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang kemudian Terdakwa yang menang 2

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada juru tulis;

- Bahwa kemudian Para Saksi datang dan menangkap Terdakwa dan rekan-rekan, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 26 (dua puluh enam) buah batu domino;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan permainan judi jenis batu domino tidak ada memilik ijin dari Pemerintah atau instansi terkait;
- Bahwa alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian tersebut untuk iseng-iseng mengisi waktu luang;

Terdakwa II. Susilo Effendi Alias Susilo Bin Narjo

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap oleh saksi Erwin dan saksi Arya pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung Poidi di Km. 39 Balai Jaya Kepenghuluan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan perjudian jenis batu domino;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian tersebut dengan cara mereka mengeser meja yang sudah terdapat batu domino kemudian Terdakwa, Terdakwa I, III dan IV duduk dengan posisi saling berhadapan di meja lalu Terdakwa V secara bergantian bertugas sebagai juru tulis selanjutnya batu domino dikocok di atas meja dalam keadaan tertutup lalu mereka Terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) buah batu domino lalu Terdakwa yang memiliki batu domino balak 6 (enam) yang turun duluan dan Terdakwa lainnya secara berurutan menurunkan batu domino yang sesuai dengan salah satu jumlah angka yang tertera baik disebelah kanan maupun sebelah kiri batu domino;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memiliki salah satu angka di batu domino maka pas atau lewat, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan bermain judian jenis batu domino dan juru tulis bertugas menulis angka Terdakwa sampai ada yang mencapai angka 51 (iima puiuh satu) lalu yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl



mencapai angka 51 (lima puluh satu) adalah yang kalah dan angka yang terendah adalah pemenang dengan sistem pembayaran kemenangan “5 naik 5” yang kalah terkecil membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kalau yang kalah tertinggi membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang kemudian Terdakwa yang menang 2 (dua) kali membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada juru tulis;

- Bahwa kemudian Para Saksi datang dan menangkap Terdakwa dan rekan-rekan, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 26 (dua puluh enam) buah batu domino;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan permainan judi jenis batu domino tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau instansi terkait;

- Bahwa alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian tersebut untuk iseng-iseng mengisi waktu luang;

Terdakwa III. Hendra Sagala Alias Hendra

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap oleh saksi Erwin dan saksi Arya pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung Poidi di Km. 39 Balai Jaya Kepenghuluan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan perjudian jenis batu domino;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian tersebut dengan cara mereka mengeser meja yang sudah terdapat batu domino kemudian Terdakwa, Terdakwa I, II dan IV duduk dengan posisi saling berhadapan di meja lalu Terdakwa V secara bergantian bertugas sebagai juru tulis selanjutnya batu domino dikocok di atas meja dalam keadaan tertutup lalu mereka Terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) buah batu domino lalu Terdakwa yang memiliki batu domino balak 6 (enam) yang turun duluan dan Terdakwa lainnya secara berurutan menurunkan



batu domino yang sesuai dengan salah satu jumlah angka yang tertera baik disebelah kanan maupun sebelah kiri batu domino;

- Bahwa jika Terdakwa tidak memiliki salah satu angka di batu domino maka pas atau lewat, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan bermain judian jenis batu domino dan juru tulis bertugas menulis angka Terdakwa sampai ada yang mencapai angka 51 (iima puiuh satu) lalu yang mencapai angka 51 (iima puluh satu) adalah yang kalah dan angka yang terendah adalah pemenang dengan sistem pembayaran kemenangan "5 naik 5" yang kalah terkecil membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kalau yang kalah tertinggi membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang kemudian Terdakwa yang menang 2 (dua) kali membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada juru tulis;

- Bahwa kemudian Para Saksi datang dan menangkap Terdakwa dan rekan-rekan, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 26 (dua puluh enam) buah batu domino;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan permainan judi jenis batu domino tidak ada memilik ijin dari Pemerintah atau instansi terkait;

- Bahwa alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian tersebut untuk iseng-iseng mengisi waktu luang;

Terdakwa IV. Tamrin Alias Tam Bin Dahlan

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap oleh saksi Erwin dan saksi Arya pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung Poidi di Km. 39 Balai Jaya Kepenghuluan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan perjudian jenis batu domino;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian tersebut dengan cara mereka mengeser meja yang sudah terdapat batu domino



kemudian Terdakwa, Terdakwa I, II dan III duduk dengan posisi saling berhadapan di meja lalu Terdakwa V secara bergantian bertugas sebagai juru tulis selanjutnya batu domino dikocok di atas meja dalam keadaan tertutup lalu mereka Terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) buah batu domino lalu Terdakwa yang memiliki batu domino balak 6 (enam) yang turun duluan dan Terdakwa lainnya secara berurutan menurunkan batu domino yang sesuai dengan salah satu jumlah angka yang tertera baik disebelah kanan maupun sebelah kiri batu domino;

- Bahwa jika Terdakwa tidak memiliki salah satu angka di batu domino maka pas atau lewat, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan bermain judian jenis batu domino dan juru tulis bertugas menulis angka Terdakwa sampai ada yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) lalu yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) adalah yang kalah dan angka yang terendah adalah pemenang dengan sistem pembayaran kemenangan "5 naik 5" yang kalah terkecil membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kalau yang kalah tertinggi membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang kemudian Terdakwa yang menang 2 (dua) kali membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada juru tulis;

- Bahwa kemudian Para Saksi datang dan menangkap Terdakwa dan rekan-rekan, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 26 (dua puluh enam) buah batu domino;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan permainan judi jenis batu domino tidak ada memilik ijin dari Pemerintah atau instansi terkait;

- Bahwa alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian tersebut untuk iseng-iseng mengisi waktu luang;

Terdakwa V. Muhammad Sodiqul Amin Alias Amin Bin Pasrun



- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap oleh saksi Erwin dan saksi Arya pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung Poidi di Km. 39 Balai Jaya Kepenghuluan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan perjudian jenis batu domino;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian tersebut dengan cara mereka mengeser meja yang sudah terdapat batu domino kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, III dan IV duduk dengan posisi saling berhadapan di meja lalu Terdakwa secara bergantian bertugas sebagai juru tulis selanjutnya batu domino dikocok di atas meja dalam keadaan tertutup lalu mereka Terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) buah batu domino lalu Terdakwa yang memiliki batu domino balak 6 (enam) yang turun duluan dan Terdakwa lainnya secara berurutan menurunkan batu domino yang sesuai dengan salah satu jumlah angka yang tertera baik disebelah kanan maupun sebelah kiri batu domino;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memiliki salah satu angka di batu domino maka pas atau lewat, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan bermain judian jenis batu domino dan juru tulis bertugas menulis angka Terdakwa sampai ada yang mencapai angka 51 (iima puiuh satu) lalu yang mencapai angka 51 (iima puluh satu) adalah yang kalah dan angka yang terendah adalah pemenang dengan sistem pembayaran kemenangan "5 naik 5" yang kalah terkecil membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kalau yang kalah tertinggi membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang kemudian Terdakwa yang menang 2 (dua) kali membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada juru tulis;
- Bahwa kemudian Para Saksi datang dan menangkap Terdakwa dan rekan-rekan, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 26 (dua puluh enam) buah batu domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan permainan judi jenis batu domino tidak ada memilik ijin dari Pemerintah atau instansi terkait;
- Bahwa alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian tersebut untuk iseng-iseng mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah pena;
- 26 (dua puluh enam) buah batu domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Erwin dan saksi Arya pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung Poidi di Km. 39 Balai Jaya Kepenghuluan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan perjudian jenis batu domino;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara mereka mengeser meja yang sudah terdapat batu domino kemudian Terdakwa I, II, III dan IV duduk dengan posisi saling berhadapan di meja lalu Terdakwa V secara bergantian bertugas sebagai juru tulis selanjutnya batu domino dikocok di atas meja dalam keadaan tertutup lalu Para Terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) buah batu domino lalu Terdakwa yang memiliki batu domino balak 6 (enam) yang turun duluan dan Terdakwa lainnya secara berurutan menurunkan batu domino yang sesuai dengan salah satu jumlah angka yang tertera baik disebelah kanan maupun sebelah kiri batu domino;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memiliki salah satu angka di batu domino maka pas atau lewat, kemudian Para Terdakwa bermain judian jenis batu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl



domino dan juru tulis bertugas menulis angka Terdakwa sampai ada yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) lalu yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) adalah yang kalah dan angka yang terendah adalah pemenang dengan sistem pembayaran kemenangan "5 naik 5" yang kalah terkecil membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kalau yang kalah tertinggi membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang kemudian Terdakwa yang menang 2 (dua) kali membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada juru tulis;

- Bahwa kemudian Para Saksi datang dan menangkap Para Terdakwa, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 26 (dua puluh enam) buah batu domino;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis batu domino tidak ada memilik ijin dari Pemerintah atau instansi terkait;

- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk iseng-iseng mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, namun merupakan unsur pasal dari perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan dipertimbangkan dengan tujuan menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 KUHP mengatur yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui yang dimaksud sebagai barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Nurdin Ginting Alias Ginting Bin Pahai Ginting, Terdakwa II. Susilo Effendi Alias Susilo Bin Narjo, Terdakwa III. Hendra Sagala Alias Hendra, Terdakwa IV. Tamrin Alias Tam Bin Dahlan, dan Terdakwa V. Muhammad Sodiqul Amin Alias Amin Bin Pasrun dimana pada persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya dengan terbukti salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pembatasan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Erwin dan saksi Arya pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Septemebr 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung Poidi di Km. 39 Balai Jaya Kepenghuluan Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan perjudian jenis batu domino;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara mereka mengeser meja yang sudah terdapat batu domino kemudian Terdakwa I, II, III dan IV duduk dengan posisi saling berhadapan di meja lalu Terdakwa V secara bergantian bertugas sebagai juru tulis selanjutnya batu domino dikocok di atas meja dalam keadaan tertutup lalu Para Terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) buah batu domino lalu Terdakwa yang memiliki batu domino balak 6 (enam) yang turun duluan dan Terdakwa lainnya secara berurutan menurunkan batu domino yang sesuai dengan salah satu jumlah angka yang tertera baik disebelah kanan maupun sebelah kiri batu domino;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa tidak memiliki salah satu angka di batu domino maka pas atau lewat, kemudian Para Terdakwa bermain judian jenis batu domino dan juru tulis bertugas menulis angka Terdakwa sampai ada yang mencapai angka 51 (iima puiuh satu) lalu yang mencapai angka 51 (iima puluh satu) adalah yang kalah dan angka yang terendah adalah pemenang dengan sistem pembayaran kemenangan "5 naik 5" yang kalah terkecil membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kalau yang kalah tertinggi membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang kemudian Terdakwa yang menang 2 (dua) kali membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada juru tulis;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi datang dan menangkap Para Terdakwa, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 26 (dua puluh enam) buah batu domino;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hanyalah orang-orang yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja terlibat dalam perusahaan yang bergerak di bidang perjudian;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai tidak ada satu orang Terdakwapun yang melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja terlibat dalam perusahaan yang bergerak di bidang perjudian karena Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk iseng-iseng mengisi waktu luang dimana inisiatif melakukan permainan judi tersebut muncul dari niat bersama Para Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena satu unsur kedua dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka unsur ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidiar yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu adalah hal yang sama dengan unsur kesatu dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dakwaan primair, maka unsur kesatu dakwaan subsidiar dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk main judi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi pada unsur ini adalah menggunakan kesempatan untuk main judi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Erwin dan saksi Arya pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Septemembr 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung Poidi di Km. 39 Balai Jaya Kepenghuluan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan perjudian jenis batu domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara mereka mengeser meja yang sudah terdapat batu domino kemudian Terdakwa I, II, III dan IV duduk dengan posisi saling berhadapan di meja lalu Terdakwa V secara bergantian bertugas sebagai juru tulis selanjutnya batu domino dikocok di atas meja dalam keadaan tertutup lalu Para Terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) buah batu domino lalu Terdakwa yang memiliki batu domino balak 6 (enam) yang turun duluan dan Terdakwa lainnya secara berurutan menurunkan batu domino yang sesuai dengan salah satu jumlah angka yang tertera baik disebelah kanan maupun sebelah kiri batu domino;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa tidak memiliki salah satu angka di batu domino maka pas atau lewat, kemudian Para Terdakwa bermain judian jenis batu domino dan juru tulis bertugas menulis angka Terdakwa sampai ada yang mencapai angka 51 (iima puiuh satu) lalu yang mencapai angka 51 (iima puluh satu) adalah yang kalah dan angka yang terendah adalah pemenang dengan sistem pembayaran kemenangan "5 naik 5" yang kalah terkecil membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kalau yang kalah tertinggi membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang kemudian Terdakwa yang menang 2 (dua) kali membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada juru tulis;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi datang dan menangkap Para Terdakwa, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 26 (dua puluh enam) buah batu domino;

Menimbang, bahwa memperhatikan permainan batu domino yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan taruhan sejumlah uang dimana permainan ini tergantung dari batu domino yang diperoleh para pemainnya dan ketangkasan dalam bermain karena kebiasaan, maka permainan yang dilakukan Para Terdakwa benar adalah permainan judi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Para Terdakwa menyadari tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pelaku/pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (medepleger) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seluruh Para Terdakwa pada saat penangkapan sedang melakukan permainan domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selain itu juga diketahui tujuan mereka melakukan perbuatan tersebut adalah sama yaitu untuk mendapatkan uang, maka Para Terdakwa terbukti melakukan perjudian secara bersama-sama sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena dan 26 (dua puluh enam) buah batu domino yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nurdin Ginting Alias Ginting Bin Pahai Ginting, Terdakwa II. Susilo Effendi Alias Susilo Bin Narjo, Terdakwa III. Hendra Sagala Alias Hendra, Terdakwa IV. Tamrin Alias Tam Bin Dahlan, dan Terdakwa V. Muhammad Sodikul Amin Alias Amin Bin Pasrun

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I. Nurdin Ginting Alias Ginting Bin Pahai Ginting, Terdakwa II. Susilo Effendi Alias Susilo Bin Narjo, Terdakwa III. Hendra Sagala Alias Hendra, Terdakwa IV. Tamrin Alias Tam Bin Dahlan, dan Terdakwa V. Muhammad Sodiqul Amin Alias Amin Bin Pasrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dalam permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa Untuk Tetap Ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

-Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

-Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

-Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar;

-Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

-Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara

(satu) buah buku tulis;

- 1 (satu) buah pena;

- 26 (dua puluh enam) buah batu domino;

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan

8. Membebaskan Kepada Para Terdakwa untuk membayar Biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Antonius Haro, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.
Hakim A nggota, Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)